

ABSTRAK

Salah satu perilaku masyarakat yang menyimpang yang menjadi perhatian khusus yaitu terkait dengan masalah tindak pidana aborsi. Aborsi bisa saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah. Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana "pengguguran kandungan". Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam pasal 299, 346, 347 dan 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur tentang larangan dari tindakan aborsi. Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak semua orang dilarang melakukan tindakan aborsi. Tetapi kenyataannya di masyarakat akhir-akhir ini masih banyak terjadi tindak pidana aborsi sehingga menimbulkan banyak korban. Begitu juga tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polres Klungkung. Walaupun aborsi secara hukum sudah dilarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan.

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polres Klungkung dan bagaimana upaya Polres Klungkung dalam mencegah atau menanggulangi praktek aborsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, karena merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polres Klungkung adalah pelaku berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan diadili di Pengadilan serta pembinaan-pembinaan. Dan penegakan Hukumnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan upaya Polres Klungkung dalam mencegah atau menanggulangi praktek aborsi, dapat dilakukan dalam dua bentuk yakni upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Aborsi

ABSTRACT

One of the society's deviant behaviors that becomes particular concern is the crime that related abortion. Abortion can be done by teenagers who get involved in promiscuity or can also be done by a married woman. The term abortion in Indonesian's criminal law is known as the crime of "abortion". In general, the regulation regarding to abortion is contained in articles 299, 346, 347 and 348 of the Criminal Code (KUHP). In addition, Law Number 17 of 2016 concerning on Child Protection also regulates the prohibition of abortion. In the provisions of the Child Protection Act, everyone is prohibited from having an abortion. But the fact in the society is there are still many abortion crimes that cause many victims recently. For example, the crime of abortion in the jurisdiction of the Klungkung Police. Eventhough abortion is legally prohibited, the abortion is still happened for various reasons.

The formulation of the problem in this study is how is the legal protection for the abortion perpetrators in the jurisdiction of the Klungkung Police and how is the efforts of Klungkung Police in preventing or overcoming abortion.

This study applies empirical legal research methods because it is a study that examines and analyzes how the law in society works (law in action). The major data used is gained from field research.

The conclusion of this study is that legal protection for abortion perpetrators in the jurisdiction of the Klungkung Police is entitled to an investigation by investigators and tried in court and supervisions afterwards. Then, sentenced to imprisonment for 1 (one) year 2 (two) months and a fine of Rp. 50,000,000., (fifty million rupiah), under certain condition; if the fine is not paid would replaced by imprisonment for 1 (one) month. The efforts of the Klungkung Police in preventing the abortion are carried out in two forms, namely preventive and repressive efforts.

Keywords : Legal protection, Crime, Abortion